

WALIKOTA BUKITTINGGI PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI NOMOR 61 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA BUKITTINGGI,

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 5. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukitinggi Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
- 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
- 4. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
- 5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
- 6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 7. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi.
- 8. Jabatan Fungsional adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dinas.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

(1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pekerjaan umum penataan ruang dan pertanahan.

- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui sekretaris daerah.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum penataan ruang dan pertanahan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (4) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum penataan ruang dan pertanahan;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum penataan ruang dan pertanahan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Tipe C.
- (2) Susunan organisasi Dinas terdiri atas :
 - a. kepala Dinas;
 - b. sekretariat terdiri atas:
 - 1. sub bagian umum dan kepegawaian; dan
 - 2. sub bagian perencanaan dan keuangan.
 - c. bidang jalan, jembatan dan irigasi terdiri atas :
 - 1. seksi pembangunan, peningkatan jalan, jembatan dan irigasi;
 - 2. seksi pemeliharaan jalan, jembatan & irigasi; dan
 - 3. seksi perencanaan & pengawasan jalan, jembatan dan irigasi.
 - d. bidang cipta karya terdiri atas :
 - 1. seksi pembinaan jasa konstruksi & penataan bangunan;
 - 2. seksi air minum & sanitasi; dan
 - 3. seksi drainase perkotaan.
 - e. bidang tata ruang terdiri dari:
 - 1. seksi penataan ruang;
 - 2. seksi pendataan dan pemetaan; dan
 - 3. seksi pengawasan & pengendalian.
 - f. bidang pertanahan terdiri atas:
 - 1. seksi inventarisasi tanah;
 - 2. seksi pengadaan tanah; dan
 - 3. seksi penyelesaian permasalahan tanah.

- g. unit pelaksana teknis dinas; dan
- h. kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III JENIS JABATAN DAN ESELON

Pasal 4

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan eselon III.a atau jabatan administrator.
- (3) Kepala bidang merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan administrator.
- (4) Kepala sub bagian merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- (5) Kepala seksi merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Dinas

- (1) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a mempunyai tugas urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum penataan ruang dan pertanahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan rencana strategis (Renstra), rencana kerja (Renja) dan penetapan kinerja Dinas;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum penataan ruang dan pertanahan;
 - c. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan;
 - d. pembinaan pengawasan dan pengendalian kegiatan dan penggunaan anggaran bidang pekerjaan umum penataan ruang dan pertanahan;
 - e. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP);
 - f. pengkoordinasian kebijakan dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan koordinasi urusan umum dan kepegawaian, perencanaan, dan keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, kerumahtanggaan dan asset;
 - b. pengkoordinasian perencanaan, serta pelaporan program dan kegiatan Dinas;
 - c. perumusan rencana kerja sesuai dengan renstra Dinas;
 - d. pengkoordinasian pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan anggaran Dinas;
 - e. pengelolaan anggaran dan keuangan Dinas;
 - f. penyelenggaraan upaya penyelesaian masalah di lingkup Dinas; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Sub bagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b angka 1 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian dinas, perencanaan dan evaluasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian umum dan kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja sub bagian sesuai dengan program kerja sekretariat;
 - b. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan umum, kepegawaian dan perencanaan;
 - c. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian;
 - d. Penyiapan pelaksanaan perencanaan, pengembangan, pembinaan, serta tata usaha pegawai;
 - e. pelaksanaan pemberian pelayanan persuratan, naskah dinas, kearsipan, pengelolaan perpustakaan, pemberian informasi dan komunikasi, pengetikan/penggandaan/pendistribusian serta penerimaan tamu, kehumasan dan protokoler;

- f. pelaksanaan kebutuhan dan perawatan sarana/prasarana, keamanan serta kebersihan kantor dan lingkungan;
- g. pengelolaan asset di lingkungan dinas;
- h. penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusan perlengkapan/sarana kerja; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Pasal 8

- (1) Sub bagian perencanaan dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b angka 2 mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pengelolaan keuangan Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sub bagian perencanaan dan keuangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program kerja sub bagian sesuai dengan program kerja Dinas;
 - b. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan perencanaan, dan keuangan;
 - c. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas;
 - d. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja Dinas;
 - e. penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan keuangan, penatausahaan administrasi keuangan yang meliputi evaluasi semester, verifikasi dan pertanggungjawaban;
 - f. penyiapan berkas-berkas perencanaan dan keuangan serta pengadministrasian dokumen dalam rangka pelayanan administrasi perencanaan dan keuangan di lingkup Dinas;
 - g. pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkup Dinas; dan
 - h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketiga Bidang Jalan, Jembatan dan Irigasi

Pasal 9

(1) Bidang jalan, jembatan dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c mempunyai tugas menyusun, melaksanakan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta monitoring evaluasi di bidang prasarana jalan dan jembatan dan irigasi dengan optimal.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang jalan, jembatan dan irigasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kegiatan bidang jalan, jembatan dan irigasi sesuai renstra dan renja agar kegiatan relevan dengan dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah;
 - b. pembagian tugas kepada masing-masing kepala seksi di bidang agar pelaksanaan tugas berjalan lancar;
 - c. pemberian petunjuk dan bimbingan kepada kepala seksi agar pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
 - d. pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas agar tidak terjadi penyimpangan dan mengetahui pemecahan masalah;
 - e. pembuatan laporan kegiatan bidang sebagai bahan pertanggungjawaban dan penilaian atasan; dan .
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 1 Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan, Jembatan dan Irigasi

- (1) Seksi pembangunan dan peningkatan jalan, jembatan dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c angka 1 mempunyai tugas menyusun, melaksanakan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta monitoring evaluasi di bidang pembangunan dan peningkatan jalan, jembatan dan irigasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi pembangunan dan peningkatan jalan, jembatan dan irigasi menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan seksi pembangunan dan peningkatan jalan, jembatan dan irigasi;
 - b. penyiapan bahan kebijakan pelaksanaan urusan seksi pembangunan dan peningkatan jalan, jembatan dan irigasi.
 - c. pembagian tugas kepada staf di seksi agar pelaksanaan tugas berjalan lancar.
 - d. pemberian petunjuk dan bimbingan kepada staf agar pelaksanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
 - e. penyusunan konsep rencana kegiatan dan pelaksanaan anggaran;
 - f. pengawasan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas seksi pembangunan dan peningkatan jalan, jembatan dan irigasi agar tidak terjadi penyimpangan dan mengetahui pemecahan masalah; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2 Seksi Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Irigasi

Pasal 11

- (1) Seksi pemeliharaan jalan, jembatan & irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c angka 2 mempunyai tugas menyusun, melaksanakan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta monitoring evaluasi di bidang pemeliharaan jalan, jembatan dan irigasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi pemeliharaan jalan, jembatan dan irigasi menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan seksi pemeliharaan jalan, jembatan dan irigasi;
 - b. penyiapan bahan kebijakan pelaksanaan urusan seksi pemeliharaan jalan , jembatan dan irigasi;
 - c. pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan, pengendalian dan pengawasan terhadap seluruh lampu penerangan pada jalan dan jembatan;
 - d. pembagian tugas kepada staf di seksi agar pelaksanaan tugas berjalan lancar;
 - e. pemberian petunjuk dan bimbingan teknis kepada staf agar pelaksanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
 - f. penyusunan konsep rencana kegiatan dan pelaksanaan anggaran;
 - g. pengawasan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas seksi pemeliharaan jalan, jembatan dan irigasi agar tidak terjadi penyimpangan dan mengetahui pemecahan masalah; dan
 - h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 3 Seksi Perencanaan dan Pengawasan Jalan, Jembatan dan Irigasi

- (1) Seksi perencanaan dan pengawasan jalan, jembatan dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c angka 3 mempunyai tugas menyusun, melaksanakan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta monitoring evaluasi di bidang perencanaan dan pengawasan jalan, jembatan dan irigasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi perencanaan dan pengawasan jalan, jembatan dan irigasi menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan seksi perencanaan dan pengawasan jalan, jembatan dan irigasi;
 - b. penyiapan bahan kebijakan pelaksanaan urusan seksi perencanaan dan pengawasan jalan, jembatan dan irigasi;
 - c. pembagian tugas kepada staf di seksi agar pelaksanaan tugas berjalan lancar;

- d. pemberian petunjuk dan bimbingan kepada staf agar pelaksanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- e. penyusunan konsep rencana kegiatan dan pelaksanaan anggaran;
- f. pengawasan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas seksi perencanaan dan pengawasan jalan , jembatan dan irigasi agar tidak terjadi penyimpangan dan mengetahui pemecahan masalah; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat Bidang Cipta Karya

Pasal 13

- (1) Bidang cipta karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d mempunyai tugas menyusun, melaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta monitoring evaluasi di bidang keciptakaryaan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang cipta karya menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan teknis dan program penataan bangunan dan lingkungan, air minum dan sanitasi dan drainase perkotaan;
 - b. pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang perencanaan teknis penataan bangunan dan lingkungan, air minum dan sanitasi dan drainase perkotaan;
 - c. pelaksanaan pengaturan, pembinaan, pengawasan, pengendalian kegiatan pembangunan bangunan gedung dan lingkungan serta rumah negara, prasarana dan sarana air minum dan sanitasi perkotaan dan drainase perkotaan;
 - d. pemberian pembagian tugas, memimpin, memberi petunjuk dan pendayagunaan dalam pelaksanaan tugas seksi penataan bangunan, seksi air minum dan sanitasi serta seksi drainase perkotaan;
 - e. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala dinas tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 1 Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi dan Penataan Bangunan

Pasal 14

(1) Seksi pembinaan jasa konstruksi dan penataan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d angka 1 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan

- kegiatan di bidang pembinaan jasa konstruksi dan penataan bangunan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi pembinaan jasa konstruksi dan penataan bangunan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan penyusunan program dan perencanaan teknis penataan bangunan;
 - b. pelaksanaan pembangunan dan pembinaan teknis pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara yang menjadi asset pemerintah daerah;
 - c. pemberian bantuan teknis pembangunan gedung negara;
 - d. pelaksanaan penyusunan dan penetapan rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL);
 - e. perumusan penetapan kebijakan dan strategi daerah mengenai bangunan gedung dan lingkungan;
 - f. pelaksanaan pendataan dan pendaftaran bangunan gedung negara;
 - g. pelaksanaan koordinasi dan memfasilitasi kegiatan tim ahli bangunan gedung (TABG);
 - h. pelaksanaan pengelolaan pelestarian bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan;
 - i. pembinaan terhadap usaha jasa konstruksi;
 - j. penghimpun, pengkajian dan pelaksanaan diseminasi aturan dan kebijakan usaha jasa konstruksi;
 - k. pengembangan sumberdaya jasa konstruksi melalui pelatihan, bimbingan teknis, penyuluhan dan bentuk lainnya;
 - l. penertiban dan pemberian rekomendasi terhadap penerbitan izin usaha jasa konstruksi; dan
 - m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2 Seksi Air Minum dan Sanitasi

- (1) Seksi air minum dan sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d angka 2 mempunyai tugas menyusun, melaksanakan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta monitoring evaluasi di bidang air minum dan sanitasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi air minum dan sanitasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan penyusunan program dan perencanaan teknis prasarana sarana air minum dan air limbah/ sanitasi tingkat perkotaan;
 - b. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemenuhan kebutuhan air baku untuk kebutuhan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM);

- c. pelaksanaan pembangunan dan pengawasan penyediaan prasarana sarana air minum dan air limbah/sanitasi tingkat perkotaan;
- d. pelaksanaan peningkatan kapasitas teknis dan manajemen pelayanan air minum termasuk kepada badan usaha milik daerah (operator); dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 3 Seksi Drainase Perkotaan

Pasal 16

- (1) Seksi drainase perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d angka 3 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan, koordinasi serta pelaksanaan kegiatan di bidang drainase perkotaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi drainase perkotaan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan penyusunan program dan perencanaan teknis drainase tingkat perkotaan diluar drainase yang berada pada ruang milik jalan (RMJ);
 - b. pelaksanaan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan drainase tingkat perkotaan diluar drainase yang berada pada ruang milik jalan (RMJ);
 - c. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan drainase dan pengendalian banjir diluar drainase yang berada pada ruang milik jalan; dan
 - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima Bidang Tata Ruang

- (1) Bidang tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pendataan, pengendalian, pengawasan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, penyelenggaraan penataan ruang.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang tata ruang menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan pelaksanaan dan pengkoordinasi kebijakan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan sesuai bidang tata ruang urusan/ kewenangan Pemerintah Daerah;
 - b. perumusan, pelaksanaan serta pengkoordinasian kebijakan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan sesuai urusan/kewenangan Pemerintah Daerah bidang tata ruang kota;
 - c. perumusan, pelaksanaan serta pengkoordinasian kebijakan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan

- administrasi penyelenggaraan operasional lapangan bidang teknis tata ruang kota;
- d. pengumpulan data, sebagai bahan penyusunan pedoman petunjuk teknis penyelenggaraan kerjasama bidang tata ruang kota sesuai norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan;
- e. perumusan, penganalisaan, evaluasi dan pelaporan program tata ruang;
- f. pelaksanaan, pengkoordinasian perencanaan pembangunan bidang tata ruang;
- g. bertanggungjawab atas pelaksanaan serta pencapaian target program dan atau kegiatan/tugas bidang tata ruang;
- h. pengkoordinasian dalam pelaksanaan tugas dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi terkait; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 1 Seksi Penataan Ruang

- (1) Seksi penataan ruang bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e angka 1 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan di bidang tata ruang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi penataan ruang menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana umum dan rinci tata ruang kota;
 - b. penyusunan bahan peraturan zonasi (zoning map dan zoning teks) sebagai penjabaran dari rencana detail tata ruang (RDTR);
 - c. penyiapan bahan legislasi untuk produk rencana tata ruang;
 - d. pelaksanaan fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam penataan ruang;
 - e. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan rencana tata ruang lintas kabupaten/kota;
 - f. pelaksanaan pembinaan dibidang penataan ruang;
 - g. pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang penataan ruang;
 - h. penyiapan bahan penerbitan keterangan atau rekomendasi teknis dalam rangka pemanfaatan tata ruang kota;
 - i. penyiapan surat keterangan rencana kota yang mengatur tentang penggunaan lahan, intensitas ruang dan ketentuan lainnya;
 - j. pelaksanaan kegiatan pengidentifikasian terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana kota;

- k. melaksanakan monitoring dan pengendalian bangunan sesuai dengan rencana detail tata ruang kota (RDTRK), rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL);
- penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat;
- m.penyiapan bahan fasilitasi peningkatan kesadaran, tanggung jawab, dan peran serta masyarakat dalam perencanaan penataan ruang;
- n. penyiapan bahan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian tata ruang; dan
- o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2 Seksi Pendataan dan Pemetaan

Pasal 19

- (1) Seksi pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e angka 2 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan pendataan dan pemetaan di bidang tata ruang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi pendataan dan pemetaan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pendataan dan pemetaan;
 - b. pelaksanaan kegiatan pendataan, pengukuran dan pemetaan pemanfaatan ruang;
 - c. pelaksanaan pengkoordinasian, monitoring, pengawasan dan pengendalian, evaluasi dan pelaporan lingkup pendataan dan pengukuran.
 - d. pelaksanaan pembinaan lingkup pelaksanaan orentasi lapangan, pengukuran dan pemetaan, serta pengelolaan peta dasar;
 - e. pelaksanaan pembuatan usulan teknis perencanaan peletakkan bangunan untuk keterangan rencana kota (KRK);
 - f. pelaksanaan pendataan bangunan dan pemanfaatan ruang;
 - g. pengelolaan data, dokumentasi dan peta tata ruang;
 - h. pelaksanaan pengembangan sistem informasi pendataan bangunan dan pemanfaatan ruang kota;
 - i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 3 Seksi Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 20

(1) Seksi pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e angka e

- mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pendataan terhadap pemanfaatan ruang dan bangunan, serta penanganan, penertiban, penyegelan, pembongkaran terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dan bangunan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi pengawasan dan pengendalian menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan pengecekan kesesuaian tata ruang dan kesesuaian persyaratan teknis bangunan;
 - b. pendataan penyelenggaraan tata ruang dan bangunan;
 - c. pelaksanaan koordinasi dengan instansi yang berwenang dalam rangka pengawasan sebagai tindak lanjut atas terdapatnya indikasi pelanggaran peraturan daerah dan/atau peraturan walikota;
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengawasan tata ruang dan bangunan;
 - e. pelaksanaan fasilitasi penanganan pengaduan dan pelaporan pengawasan tata ruang dan bangunan;
 - f. pelaksanaan kegiatan penyegelan bangunan yang tidak sesuai dengan dokumen rencana tata ruang;
 - g. pelaksanaan kegiatan pembongkaran bangunan yang tidak sesuai dengan dokumen tata ruang;
 - h. pelaksanaan pengawasan dan penertiban terhadap kegiatan yang melakukan eksplorasi sumber daya alam yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kota terutama kawasan lindung, agro wisata, jalur hijau, sungai dan perbukitan yang memiliki kemiringan tidak layak bangun;
 - pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan pembangunan sarana prasarana dan utilitas kota;
 - j. pelaksanaan pengawasan terhadap kawasan/lahan yang belum dimanfaatkan yang mengakibatkan terganggunya kebersihan dan keindahan kota dan/atau menimbulkan gangguan terhadap lingkungan;
 - k. pelaksanaan evaluasi terhadap pengawasan pemanfaatan ruang dan memberikan pertimbangan untuk melakukan revisi rencana tata ruang;
 - penyelenggaraan penertiban terhadap kegiatan membangun bangunan gedung maupun bangunan bukan gedung yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan sesuai dengan hirarki pelaksanaan penertiban berdasarkan peraturan banguan dan petunjuk pelaksanaannya;
 - m. pengumpulan bahan untuk dilakukan koordinasi penertiban bangunan dengan instansi terkait; dan
 - n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keenam Bidang Pertanahan

Pasal 21

- (1) Bidang pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f mempunyai tugas menyusun program, melaksanakan kebijakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan, pelayanan dan penyelenggaraan di bidang pertanahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang pertanahan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan pengumpulan dan pengelolaan data base di bidang pertanahan;
 - b. pelaksanaan inventarisasi tanah;
 - c. pelaksanaan pemberian ganti kerugian;
 - d. pelaksanaan pengurusan sertifikat tanah asset pemerintah daerah;
 - e. pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi tentang peraturan pertanahan;
 - f. pelaksanaan tukar menukar tanah asset pemerintah daerah;
 - g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait;
 - h. pelaksanaan penyelesaian sengketa tanah; dan
 - i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 1 Seksi Inventarisasi Tanah

- (1) Seksi inventarisasi tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f angka 1 mempunyai tugas menyusun program, melaksanakan kebijakan, pengumpulan pengelolaan data informasi, dan inventarisasi, pemberian sosialisasi di bidang inventarisasi tanah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi inventarisasi tanah menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program dan perencanaan teknis inventarisasi tanah;
 - b. pelaksanaan inventarisasi asset tanah Pemerintah Daerah;
 - c. pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi kebutuhan tanah dari satuan kerja untuk kepentingan pembangunan;
 - d. pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi tanah kosong dan tanah ulayat;
 - e. pelaksanaan kompilasi data dan informasi peta pola pengguanaan tanah, peta wilayah tanah usaha, peta persediaan tanah, RT, RW dan rencana pembangunan;

- f. pelaksanaan penyusunan draft final rencana kegiatan penggunaan tanah;
- g. pelaksanaan koordinasi terhadap draft final rencana letak kegiatan penggunaan tanah dengan intansi terkait;
- h. pelaksanaan pengembangan sistem informasi pertanahan; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2 Seksi Pengadaan Tanah

Pasal 23

- (1) Seksi pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f angka 2 mempunyai tugas program, melaksanakan kebijakan. menvusun pengelolaan pengumpulan informasi, dan data inventarisasi, pemberian sosialisasi di bidang pengadaan tanah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi pengadaan tanah menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program dan perencanaan teknis inventarisasi tanah;
 - b. pelaksanaan proses kegiatan pengadaan/ pembebasan tanah dan proses sertifikasi untuk asset daerah;
 - c. pelaksanaan proses pengadaan tanah dan proses sertifikasi untuk kepentingan/fasilitas umum;
 - d. pelaksanaan proses administrasi serah terima pengadaan tanah;
 - e. pelaksanaan proses penerbitan surat keputusan subyek dan obyek retribusi tanah serta ganti rugi;
 - f. pelaksanaan proses tukar menukar asset pemerintah daerah; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 3 Seksi Penyelesaian Permasalahan Tanah

- (1) Seksi penyelesaian permasalahan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f angka 3 mempunyai tugas menyusun program, melaksanakan kebijakan, pengumpulan dan pengelolaan data informasi, inventarisasi, pemberian sosialisasi di bidang penyelesaian permasalahan tanah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi penyelesaian permasalahan tanah menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program dan perencanaan teknis penyelesaian permasalahan tanah;

- b. penerima, peneliti, dan pengkaji laporan pengaduan konflik/sengketa tanah dan permasalahan tanah lainnya;
- c. pencegahan meluasnya dampak konflik/sengketa tanah dan permasalahan tanah;
- d. pelakasanaan koordinasi dan penetapan langkahlangkah penanganan penyelesaian konflik/sengketa tanah dan permasalahan tanah;
- e. pelaksanaan fasilitasi pihak-pihak yang bersengketa untuk mendapatkan kesepakatan;
- f. pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi tentang peraturan perundangan pertanahan;
- g. pelaksanaan pembentukan tim pengawasan dan pengendalian pertanahan; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketujuh Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 25

- (1) Unit pelaksana teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g dapat dibentuk untuk menyelenggarakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pembentukkan, susunan organisasi, tugas dan fungsi unit pelaksana teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf h mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan Dinas secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V TATA KERJA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 28

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas Dinas merupakan satu kesatuan yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sebagai pelaksana urusan Pemerintahan Daerah di bidang penyelenggaraan pekerjaan umum dan penataan ruang, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh kepala bidang, dan kepala seksi menurut bidang tugas masingmasing.
- (3) Kepala Dinas baik teknis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui sekretaris daerah dan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi yang berkaitan dengan fungsinya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas, dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas, wajib memimpin dan memberi bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian Kedua Pelaporan

- (1) Kepala Dinas wajib memberikan laporan yang akurat tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas serta tepat waktu kepada Walikota melalui sekretaris daerah.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing serta memberikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut serta untuk memberi petunjuk kepada bawahan.
- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya, berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Hak Mewakili

Pasal 30

Dalam hal kepala Dinas berhalangan, kepala Dinas diwakili oleh sekretaris Dinas, apabila kepala Dinas dan sekretaris Dinas berhalangan dapat diwakili oleh kepala bidang dengan memperhatikan senioritas kepangkatan dan atau bidang tugasnya.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 31

Kepala Dinas berkewajiban dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pembinaan kepegawaian dilingkungan Dinas.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Eselon II dan III serta Rincian Tugas Eselon IV pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Bukittinggi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

> Ditetapkan di Bukittinggi pada tanggal 15 Desember 2016 WALIKOTA BUKITTINGGI,

> > dto

M. RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi pada tanggal 15 Desember 2016 SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

YUEN KARNOVA


LAMPIRAN: PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI

NOMOR 61 TAHUN 2016

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI , TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



dto

M. RAMLAN NURMATIAS